

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 123/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh 303/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022

 - - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan atas nama Mahmud Alkhuzairi dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 13 Desember 2023
 - Lampiran: -